



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2014/PA.Pyk

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Datar, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Register kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 37/Pdt.G/2014/PA.Pyk tanggal 23 Januari 2014 mengajukan hal-halnya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 03 Nopember 2006 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Akabiluru tanggal 06 Nopember 2006;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Subarang Parit sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Farhan, laki-laki, lahir tahun 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 7 tahun 2 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri 4 tahun 2 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 2 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Termohon tidak patuh kepada Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga, seperti Termohon sering pergi dari tempat kediaman bersama tanpa memberitahu dan minta ijin terlebih dahulu kepada Pemohon, setiap Pemohon menasehati Termohon agar merubah sikapnya kepada Pemohon, Termohon tetap tidak mau merubah sikapnya kepada Pemohon;
 - 4.2. Termohon sering melalaikan kewajibannya selaku isteri dan ibu rumah tangga, seperti Termohon jarang menyiapkan pakaian untuk Pemohon setiap Pemohon akan berangkat bekerja;
5. Bahwa, pada tahun 2010, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama tanpa memberitahu dan minta ijin terlebih dahulu kepada Pemohon, padahal sebelumnya Pemohon sudah mengatakan kepada Termohon kalau Pemohon akan pergi bekerja ke Siak, Riau, sehingga saat itu Termohon tidak menyiapkan keperluan Pemohon untuk pergi ke Siak, maka semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun lamanya;
6. Bahwa, selama berpisah Pemohon ada memberikan nafkah untuk anak;
7. Bahwa, keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah diperbaiki/ didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga;
8. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh berperkara, oleh karenanya Majelis menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur, sesuai dengan Pasal 148 RBg;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diroboh dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (*tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1435 H, oleh **Drs. H. Azmir Zein**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Elmishbah Ase, SH** dan **Aridlin, SH**, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2014/PA.Pyk tanggal 24 Januari 2014 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta **Erizal Efendi, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Termohon tanpa hadirnya Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. AZMIR ZEIN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ELMISHBAH ASE, SH

ARIDLIN, SH



Panitera Pengganti

ERIZAL EFENDI, SH

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 265.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Meterai	: Rp <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)